



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811
Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 100.3.3-~~4077~~ /DISDIK/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA PERMATA BANGSA BRANDAN KECAMATAN BABALAN KABUPATEN LANGKAT

- Membaca : Surat Permohonan "Sekolah Dasar Swasta Permata Bangsa Brandan" Nomor : 003/SDS-PB/BRND/IX/2024, tanggal 17 September 2024 Perihal Permohonan Izin Operasional **SEKOLAH DASAR SWASTA PERMATA BANGSA BRANDAN**
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar harus memiliki Izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : YAYASAN PERMATA BANGSA
Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH DASAR SWASTA
PERMATA BANGSA BRANDAN
Jenis Satuan Pendidik : SEKOLAH DASAR
Ketua Yayasan/Lembaga : Indrawati, SE
Kepala/Pengelola : Kartika, S.S, M.Pd
NPSN : -
NIB (OSS) : 0280010202469
Kode KBLI : 85121
Tahun Berdiri : 2023
Alamat Satuan Pendidikan : JL. Mesjid No.10 Kel.Brandan
Timur Kecamatan Babalan
- KEDUA : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada tanggal : 30 Oktober 2024
Kepala Dinas Pendidikan



Dr. H. Saiful Abdi, SH, SE, M.Pd

Pembina Utama Muda

Nip. 19700401 199503 1 004